

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 210 TAHUN 1962</u> <u>TENTANG</u>

PENOLAKAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI PASTOR CORNELIS JACOBUS DE BRUIJN PASTOOR SYBRAND VAN BAARS)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : permohoman Pastoor Cornelis Jacobus de Bruijn tertanggal Tomohon,

18 Djuli 1959 dan permohonan Pastoor Sybrand Van Bears tertanggal

Langoan, 26 Djuli 1959, untuk medjadi Warganegara Republik

iNdonesia;

Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta,19 Pebruari 1962 No.

3855/62;

b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 19 Mei 1962 No.

J.B.3/151/18;

Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan tidak dapat dikabulkan

;

Mengingat : a.pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1928;

b.pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan

peralihan pasal II Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menolak permohonan:

- 1. PASTOOR CORNELIS JACOBUS DE BRUIJN, lahir di Bergen Op Zoom (Belanda) pada tabggal 24 Maret 1896, bertempat tinggal di kampung Pastoran Katolik Tomohon;
- 2. <u>PASTOOR SYBRAND VAN BAARS,</u>lahir di Hengelo (Belanda) pada tanggal 1 Pebruari 1924, bertempat tinggal di kampung Kojawas No. 37 K.I. Lamongan;

Untuk mendjadi Wareganegara Republik Indonesia.-

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
SEKRETARIS NEGARA
Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d t.t.d

MOHD. ICHSAN SUKARNO

Sesuai dengan salinan jang aseli SEKRETARIAT NEGARA Biro Organisasi dan Administrasi Mr. SANTOSO Sesuai dengan salinan jang aseli Wakil Sekretaris Negara Pd. Kepala II Bagian Kearsipan Kolonel Insfanter (Soegijanto)